

cek nama

Biaya PNPB

pra fian 1

pra fian 2

pra fian 3

fian 1

fian 2

fian 3

monitoring

billing

KLU

Info

homepage

email

Inbox

logout

panduan

User Active :
287

PENGUMUMAN

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. 45B Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 4272387 - Runtug

PENGUMUMAN

Nomor: AHT.JH.01.02-09

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ini mengumumkan kepada Notaris bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku sejak diundangkan tanggal 16 Agustus 2007 disebutkan "*Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini*".

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, terhadap perseroan terbatas yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya sampai batas akhir yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut yakni tanggal 16 Agustus 2008, terhitung sejak tanggal 16 September 2008, untuk sementara waktu akses perseroan terbatas melalui FIAN II SISMINBAKUM ditutup. Penutupan dilakukan untuk ketertiban administrasi pelayanan jasa hukum di bidang perseroan terbatas.

Dalam hal perseroan terbatas yang aksesnya ditutup ingin dibuka karena akan menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi perseroan terbatas membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan melampirkan pakta integritas yang ditandatangani direksi.

Demikian untuk diketahui.

Jakarta, 10 September 2008

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum



DEN MANAN SINAGA, SH.MH.

NIP. 040 039 881

SISMINBAKUM

CONTOH

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....
bertempat di, saya, dalam jabatan
sebagai direksi PT., dengan ini menyatakan
sebagai berikut.

1. Saya taat terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas keterlambatan saya menyesuaikan anggaran dasar perseroan terbatas yang saya pimpin dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Saya menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan.
4. Saya mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
5. Saya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan.
6. Saya, apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat Pernyataan

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

← tentang kami peraturan prosedural berita